



**REVIU TAHUN 2021 RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
2021**

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.




Gambar 1. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu perangkat daerah tipe B yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5)

perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.



Gambar 3. Proses Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Grobogan; dan juga Renstra Kementerian dan Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan yang sejenis.

Dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk lima tahun mendatang. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor ...);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.
 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telaahan Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Dinas Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang

akan diambil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 1. Seksi Agro Industri;
 2. Seksi Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 3. Seksi Informasi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 2. Seksi Pengembangan, Promosi dan Sarana Perdagangan; dan
 3. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
- e. Bidang Pasar Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Retribusi Pasar;
 2. Seksi Bina Pasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- g. Kelompok dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut.



2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
2. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
3. Pembinaan dan pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
5. Pengelolaan Kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Rincian fungsi sekretaris:

1. menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat- menyurat;
4. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
5. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum .

c. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan fungsi:

menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang pengembangan industri berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);

2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Seksi Agro Industri, Seksi Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Seksi Informasi Industri.

d. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan;

4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perdagangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi, Seksi Pengembangan, Promosi dan Sarana Perdagangan, dan Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

e. Bidang Pasar Daerah

Bidang pasar Daerah mempunyai pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pasar Daerah melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Peaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 243 orang. Terdiri dari 62 SDM berstatus PNS, dan 181 orang berstatus non PNS.

SDM berstatus PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan rata-rata berpendidikan SMA sederajat dan Sarjana. Selain itu juga terdapat 9 orang PNS berpendidikan Magister. Sedangkan untuk SDM non PNS Sebagian besar berpendidikan SMA sederajat. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	1	0	5	1	7
2	SMP SEDERAJAT	6	1	10	0	17
3	SMA SEDERAJAT	19	4	128	37	188
4	S 1	20	2	0	0	22
5	S 2	5	4	0	0	9
	JUMLAH	51	11	143	38	243

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Adapun rekapitulasi inventaris sumberdaya aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020

No.	Kode Akun	Kode Objek	Keterangan	Jumlah	Jumlah Total
1	1.3.1		Tanah	-	34
2		1.3.1.01	Tanah	34	-
3	1.3.2		Peralatan Dan Mesin	-	1.716
4		1.3.2.01	Alat Besar	1	-
5		1.3.2.02	Alat Angkutan	88	-
6		1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	69	-
7		1.3.2.04	Alat Pertanian	5	-
8		1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	875	-

9		1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	17	-
10		1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-	-
11		1.3.2.08	Alat Laboratorium	-	-
12		1.3.2.09	Alat Persenjataan	-	-
13		1.3.2.10	Alat Komputer	131	-
14		1.3.2.11	Alat Eksplorasi	-	-
15		1.3.2.12	Alat Pengeboran	-	-
16		1.3.2.13	Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-	-
17		1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
18		1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
19		1.3.2.16	Alat Peraga	-	-
20		1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	30	-
21		1.3.2.18	Rambu Rambu	-	-
22		1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	-	-
23	1.3.3		Gedung Dan Bangunan	-	163
24		1.3.3.01	Bangunan Gedung	163	-
25		1.3.3.02	Monumen	-	-
26		1.3.3.03	Bangunan Menara	-	-
27		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
28	1.3.4		Jalan, Jaringan Dan Irigasi	-	59
29		1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	12	-
30		1.3.4.02	Bangunan Air	25	-
31		1.3.4.03	Instalasi	17	-
32		1.3.4.04	Jaringan	5	-
33	1.3.5		Aset Tetap Lainnya	-	-
34		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	-
35		1.3.5.02	Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	-	-
36		1.3.5.03	Hewan	-	-
37		1.3.5.04	Biota Perairan	-	-
38		1.3.5.05	Tanaman	-	-
39		1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
40		1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
41	1.3.6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
42		1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
			JUMLAH	1.972	1.972

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di bidang

Perindustrian dan Perdagangan. Gambaran kinerja kedua bidang urusan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan kabupaten/kota :

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:

- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

2. Sarana Distribusi Perdagangan

- Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
- Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

4. Pengembangan Ekspor

- Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program urusan perdagangan memiliki kinerja yang cukup baik. Dilihat dari indikator persentase pasar yang diawasi dalam kurun waktu 5 tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 sebesar 33,33% dengan jumlah pasar daerah sebanyak 16 % meningkat menjadi 100% pada tahun 2020 dengan jumlah pasar daerah sebanyak 17% . Hal ini berarti seluruh pasar yang ada di Kabupaten Grobogan telah terawasi. Namun demikian sampai dengan tahun 2020 masih ada pasar yang belum memenuhi persyaratan, terlihat dari indikator persentase pasar yang memenuhi persyaratan baru mencapai 75% pada tahun 2020.

Dilihat dari nilai perkembangan ekspor di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun selalu meningkat. Pada Tahun 2016 sebesar

Rp 214.608.485 meningkat menjadi 1.226.969.568.429 pada tahun 2020 dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20,09% pada tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pasar yang diawasi	%	33,33	35,71	50	15,8	16
Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	100	90
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	3	3	4	5	3
Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	214.608.485	289.959.676	345.193.430	52.529.470.096	1.226.969.568.429
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,41	19,37	19,44	21	20,09
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	25	31,25	70	85	90
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	13,79	25	75	75
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	45	60	65	70	75
Jumlah pasar daerah	unit	16	17	17	17	18

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

b. Perindustrian

Urusan perindustrian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

1. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, kewenangan kabupaten adalah dalam hal Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

2. Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten meliputi
 - a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
 - b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
 - c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3. Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional, kewenangan kabupaten dalam aspek Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian di Kabupaten Grobogan dilihat melalui 8 indikator program (outcome) yang terdiri dari 1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; 2) Pertumbuhan Industri; 3) Cakupan pembinaan unit Usaha IKM; 4) Persentase industri kecil dan menengah; 5) Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk; 6) Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi; 7) Persentase sentra industri yang berkembang; dan 8) Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM.

Capaian indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang positif karena terus meningkat, tercatat pada tahun 2016 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 11,54% di tahun 2016 naik menjadi 13,31% di tahun 2020. Indikator Pertumbuhan Industri mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stagnan dari tahun 2016-2020, tercatat pada tahun 2016 pertumbuhan industri sebesar 0,93% turun menjadi 0,69% di tahun 2017 kemudian naik menjadi 1,27% di tahun 2019 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,78%. Kondisi perkembangan pertumbuhan industri yang fluktuatif salah satunya disebabkan oleh kurangnya keterampilan perindustrian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Rendahnya perkembangan pertumbuhan industri di Kabupaten Grobogan salah satunya disebabkan karena kurangnya iklim investasi yang mendukung,

dan masih rendahnya peran pemerintah dalam mendorong munculnya industri baru di Kabupaten Grobogan.

Cakupan pembinaan unit Usaha UKM mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 11% menjadi 2,22% di tahun 2020. Meskipun cakupan pembinaan unit usaha IKM terus mengalami peningkatan dilihat dari Persentase industri kecil dan menengah yang ada justru mengalami penurunan dari 15% di tahun 2016 menjadi 99,93% di tahun 2020.

Capaian Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk mengalami perkembangan yang terus meningkat dari 11% di tahun 2016 turun menjadi 2,22% di tahun 2020. Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi juga mengalami perkembangan yang terus berkembang dari 20% di tahun 2016 naik menjadi 62,5% di tahun 2020. Kondisi terus meningkat capaian persentase IKM yang telah mengikuti promosi produk juga selaras dengan capaian persentase sentra industri yang berkembang. Tercatat persentase sentra industri yang berkembang pada tahun 2016 sebesar 11% naik menjadi 49,12% di tahun 2020.

Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM cenderung fluktuatif dari tahun 2016-2020, tercatat persentase peningkatan omset penjualan produk IKM pada tahun 2016 sebesar 10% meningkat menjadi 20% di tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 16,70%. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan perindustrian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,54	15	15	16,5	13,31
Pertumbuhan Industri	%	0,93	0,69	0,93	1,27	0,78
Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	11	18	18	25	2,22
Persentase industri kecil dan menengah	%	15	20	24	38,4	99,93
Persentase IKM, yang telah	%	11	18	18	25	2,22

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
mengikuti pameran promosi produk						
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	20	30	45	47	62,5
Persentase sentra industri yang berkembang	%	11	30	40	40	49,12
Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	10	15	15	20	16,70

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Evaluasi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Error! Reference source not found. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	S a t u a n	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Urusan Perdagangan																			
	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan																			
	Persentase Pasar Yang diawasi	%	15,55	15,64	15,75	15,80	16,00	16,50	33,33	35,71	50	100			214,3%	228,32%	316,46%	632,91%		
	Tingkat Pengaduan Yang ditangani	%	78	80	85	87	90	95	100	100	100	100			128,2%	125,0%	117,6%	114,9%		
	Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional																			
	Produk yang bisa diterima pasar internasional	P r o d u k	3	3	3	4	4	4	3	3	4	5			100,0%	100,0%	133,3%	125,0%		
	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor																			

No	Indikator Kinerja Program	S a t u a n	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Perkembangan nilai Ekspor		Rp 142.032 .319	Rp 142.387 .400	Rp 142.742 .480	Rp 144.175 .475	Rp 144.894 .341	Rp 145.618 .813	Rp 214.608 .485	Rp 289.959 .676	Rp 345.193 .430	Rp 52.529 .470			151,1%	203, 6%	241, 8%	36,4 %		
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	21	21,5	22,35	22,55	23,12	23,65	19,41	19,37	19,72	21			92,4%	90,1 %	88,2 %	93,1 %		
	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri																			
	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	15	16	20	24	28	30	25	31,25	70	85			166,7%	195, 3%	350, 0%	354, 2%		
	Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan																			
	Persentase lokasi PKL yang tertata		11,5	12,5	25	30	45	50	10,34	13,79	25	85			89,9%	110, 3%	100, 0%	283, 3%		
	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan		43,75	44	50	56,25	62,5	68	45	60	65	70			102,9%	136, 4%	130, 0%	124, 4%		
	Urusan Perindustrian																			
	Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan																			

No	Indikator Kinerja Program	S a t u a n	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Iptek Dalam Sistem Produksi																			
	Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,25	1,5	1,7	1,9			11	18	18				880,0%	1200,0%	1058,8%	0,0%		
	Program pembinaan dan pengembangan industri Kecil Dan menengah																			
	Pertumbuhan Industri	%	1,28	1,29	1,3	1,32			0,93	0,69	0,93	1,27			72,7%	53,5%	71,5%	96,2%		
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,9	3,1	3,3	3,35			11,54	15	15	16,5			397,9%	483,9%	454,5%	492,5%		
	Persentase industri kecil dan menengah	%	99,96	99,96	99,96	99,96			15	20	24	38,4			15,0%	20,0%	24,0%	38,4%		
	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,14	0,16	0,18	0,19			30	52	70				21428,6%	32500,0%	38888,9%	0,0%		
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Kemampuan Teknologi Industri																			
	Persentase industri yang telah memenuhi	%	79,4	82,35	88,23	94,12			20	30	45				25,2%	36,4%	51,0%	0,0%		

No	Indikator Kinerja Program	S a t u a n	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	standar kelayakan produksi																			
	Program Penataan Struktur Industri																			
	Persentase sentra industri yang berkembang	%	85,04	85,77	86,86	87,59			11	30	40				12,9%	35,0%	46,1%	0,0%		
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial																			
	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	16,02	16,33	16,45	16,56			10	15	15				62,4%	91,9%	91,2%	0,0%		

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.007.800.000	Rp 2.427.905.000	Rp 2.562.212.000	Rp 3.259.817.000			Rp 1.732.544.053	Rp 2.366.078.626	Rp 2.558.417.737	Rp 3.249.274.987			86,29	97,45	99,85	99,67		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.067.000.000	Rp 1.095.000.000	Rp 374.488.000	Rp 827.510.000			Rp 309.003.420	Rp 1.075.270.841	Rp 468.003.665	Rp 822.601.565			28,96	98,20	124,97	99,41		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 91.000.000	Rp 91.000.000		Rp 20.000.000			Rp 90.295.500	Rp 90.295.500		Rp 19.883.000			99,23	99,23		99,42		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 257.000.000	Rp 146.400.000	Rp 50.000.000	Rp 111.000.000			Rp 246.920.000	Rp 128.605.000	Rp 49.794.000	Rp 110.040.000			96,08	87,84	99,59	99,42		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 95.000.000	Rp 35.490.000	Rp 45.000.000	Rp 33.428.000			Rp 67.977.432	Rp 34.081.148	Rp 27.184.750	Rp 33.424.250			71,56	96,03	60,41	99,99		
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp 30.000.000						Rp 29.260.750						97,54					
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Rp 245.000.000	Rp 625.000.000	Rp 355.000.000	Rp 1.693.385.000			Rp 182.640.250	Rp 530.570.000	Rp 355.000.000	Rp 1.421.270.500			74,55	84,89	100	83,93		

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Perdagangan																		
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 1.006.800.000	Rp 1.140.000.000	Rp 505.000.000	Rp 394.002.000			Rp 867.285.500	Rp 1.052.108.600	Rp 501.889.500	Rp 393.029.500			81,21	92,29	99,38	99,75		
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Rp 100.000.000						Rp 98.815.000						98,82				
10	Program Penataan Struktur Industri				Rp 25.200.000						Rp 25.200.000						100		
11	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 17.320.485.000	Rp 7.985.496.000	Rp 8.044.639.000	Rp 6.735.171.000			Rp 7.080.823.288	Rp 7.600.705.200	Rp 7.862.255.600	Rp 6.600.529.500			40,88	95,18	97,73	98,00		
12	Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial	Rp 52.000.000						Rp 49.374.000						94,95					
13	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Rp 40.000.000	Rp 90.000.000	Rp 590.000.000	Rp 3.113.370.000			Rp 24.519.400	Rp 89.200.000	Rp 583.409.500	Rp 3.054.479.428			61,30	99,11	98,88	98,11		
14	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas	Rp 215.000.000						Rp 211.841.100						98,53					
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi	Rp 130.000.000						Rp 125.478.000						96,52					

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar	Rp 40.000.000						Rp 33.917.500						84,79					

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Perindustrian

- a. Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) untuk pengelolaan data industri.

2. Perdagangan

- a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- b. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
- c. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
- d. Kurang tertatanya PKL
- e. Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Perindustrian
 - a. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif.
 - b. Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri.
2. Perdagangan
 - a. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan baik dalam negeri maupun pasar luar negeri.
 - b. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas *e-Commerce* dan pengembangan Infrastruktur.
 - c. Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dan kondisi nyata yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan urusan perdagangan
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen, di tahun 2020 baru sebesar 16%.
 - b. Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional, tahun 2020 hanya 3 jenis produk. Dan angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya.
 - c. Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan, terlihat dari persentase capaian hingga tahun 2020 baru 75% persentase pasar yang memenuhi persyaratan.
 - d. Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata, terlihat dari persentase lokasi PKL yang tertata sebesar 75% pada tahun 2020.

2. Permasalahan urusan perindustrian

- a. Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2020 hanya sebesar 13,31% menurun dari tahun 2019 sebesar 16,5%.
- b. Rendahnya pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Grobogan, hal ini terlihat dari pertumbuhan industri pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,78% dari 1,27% di tahun 2019.
- c. Masih rendahnya pembinaan unit usaha IKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini terlihat dari cakupan pembinaan unit usaha IKM pada tahun 2020 hanya sebesar 2,22%, menurun drastis jika di dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 25%. Hal ini adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya kegiatan pembinaan.
- d. Karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya adanya kegiatan pameran pada tahun 2020, maka mempengaruhi Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di Kabupaten Grobogan. Terlihat pada tahun 2020 hanya sebesar 2,22% IKM yang telah mengikuti pameran produk.
- e. Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi, tahun 2020 baru mencapai 62,5%.
- f. Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada, tahun 2020 baru mencapai 49,12%.
- g. Masih rendahnya peningkatan omset penjualan produk hasil IKM, yakni hanya 16,7% di tahun 2020.

3. Permasalahan urusan sekretariat

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan kesekretariatan dalam mendukung pelayanan perangkat daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik comparative maupun competitive advantage (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengarah pada pencapaian unsur visi SEJAHTERA. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu misi ke-3 (tiga) dan ke-4. Misi ketiga yaitu Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing, sedangkan misi keempat Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dan sasarannya adalah Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.

Sedangkan misi keempat, tujuannya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan sasaran:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing</p> <p>Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</p> <p>Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah</p>	<p>Permasalahan urusan perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. • Rendahnya pertumbuhan industri • Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM, • Rendahnya Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk • Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi • Belum optimalnya 	<p>1. Perindustrian</p> <p>a. Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri.</p> <p>b. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) untuk pengelolaan data industri.</p> <p>2. Perdagangan</p> <p>a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.</p>	<p>1. Perindustrian</p> <p>a. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif.</p> <p>b. Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri.</p> <p>2. Perdagangan</p> <p>a. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan</p>

		<p>pengembangan sentra industry yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya peningkatan omset penjualan produk hasil IKM <p>Permasalahan urusan perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata 	<p>b. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.</p> <p>c. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.</p> <p>d. Kurang tertatanya PKL</p> <p>e. Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.</p>	<p>baik adlam negeri maupun pasar luar negeri.</p> <p>b. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas <i>e-Commerce</i> dan pengembangan Infrastruktur.</p> <p>c. Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.</p>
2	<p>Misi:</p> <p>Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan</p>	<p>Belum optimalnya penyelenggaraan kesekretariatan dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan pendanaan perangkat daerah Ketersediaan 	<p>Adanya sistem pendukung yang mempermudah dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan</p>

	kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	mendukung pelayanan perangkat daerah	sarana prasarana yang belum optimal	
	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			
	Sasaran: <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni ● Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan 			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

1. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak memiliki visi khusus perdagangan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi Presiden dan Wakil presiden tersebut, Kementerian perdagangan memiliki 3 misi yang harus diwujudkan. Misi tersebut yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri.
- 2) Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Misi tersebut kemuddain dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan. Tujuan dan sasaran pembangunan bidang perdagangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Tujuan 1, Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa

Sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.

2) Tujuan 2, Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sasarannya adalah:

- a. Terwujudnya stabiliasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
- b. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
- c. Meningkatnya pasar produk dalam negeri.
- d. Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK.

3) Tujuan 3, Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional.
- b. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berupaya mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan tersebut. Upaya mendukung dan mensinergikan tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan dengan dinas dipengaruhi oleh kondisi di bawah ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar • Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional • Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan • Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. • Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga. • Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. • Kurang tertatanya PKL • Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan baik adlam negeri maupun pasar luar negeri. • Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas <i>e-Commerce</i> dan pengembangan Infrastruktur. • Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.
2	Terwujudnya stabiliasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.			
3	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.			
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri.			
5	Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK			
6	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional.			
7	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan			

2. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 tidak memiliki visi dan misi tersendiri. Kementerian Perindustrian melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan jangka menengah bidang perindustrian yaitu Meningkatnya peran sektor industry dalam perekonomian nasional.

Terdapat 10 sasaran strategis dalam Renstra Kementaerian Perindustrian yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Grobogan. Penyelarasan tersebut tentunya disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Upaya mendukung dan mensinergikan tujuan dan sasaran kementerian dengan dinas dipengaruhi oleh kondisi di bawah ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian yang terkait beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry pengolahan non migas	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Rendahnya pertumbuhan industri Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM, Rendahnya Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk 	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif. Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam
	Penguatan implementasi making Indonesia 4.0			
	Meningkatnya kemampuan industry dalam negeri			
	Meningkatnya penguasaan pasar industri			
	Penguatan kewirausahaan dan industry kecil dan menengah			

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya persebaran industri	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi • Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada • Masih rendahnya peningkatan omset penjualan produk hasil IKM 	(SIINAS) untuk pengelolaan data industri.	pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri.
	Tersedianya kebijakan pembangunan industry yang efektif			
	Terselenggaranya urusan pemerintahan bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan			
	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien			
	Terwujudnya ASN Kementarian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian			

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan jangka menengah (2018-2023) yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah Meningkatkan kontribusi sektor industry dan perdagangan dalam perekonomian daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan diharapkan mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. • Rendahnya pertumbuhan industri • Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM, • Rendahnya Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk • Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi • Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada • Masih rendahnya peningkatan omset penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri. • Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) untuk pengelolaan data industri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif. • Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		produk hasil IKM		
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar • Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional • Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan • Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. • Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga. • Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. • Kurang tertatanya PKL • Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan baik dalam negeri maupun pasar luar negeri. • Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas <i>e-Commerce</i> dan pengembangan Infrastruktur. • Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah: - PKL sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan	Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata	Masih rendahnya koordinasi penanganan PKL	Adanya kegiatan penataan PKL

	<ul style="list-style-type: none"> - PKLp sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala local, pendidikan, kesehatan, peribadatan - PPK sebagai kawasan pusat pelayanan skala kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta perekonomian 			
2.	<p>Rencana Pola Ruang Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan industry besar - Kawasan industry sedang/menengah - Kawasan industry kecil/rumah tangga - Kawasan industri 	Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada	Belum optimalnya pelaksanaan Perda RIPIK	Setiap tahun akan ada evaluasi atas pelaksanaan RIPIK

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan
KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang sosial. Isu strategis pembangunan bidang sosial disusun berdasarkan:

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD
3. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
4. Sasaran strategis pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Percepatan dan penguatan Industri Kecil Menengah melalui peningkatan kualitas SDM, Inovasi teknologi, daya saing industri dan pemasaran digital
2. Belum optimalnya promosi dagang dan pencitraan produk dalam pengembangan ekspor, pengelolaan dan pembinaan sarana distribusi perdagangan, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah
2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diperoleh dari pencapaian outcome program perindustrian dan perdagangan.

Sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya iklim pertumbuhan industri
2. Meningkatnya kualitas ekspor komoditi unggulan.
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%/thn	1,70	1,67	1,65	1,62	1,59	1,57	2,63
		Meningkatnya iklim pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	(jumlah Industri tahun n dikurangi jumlah industry tahun n-1) dibagi jumlah industri tahun n-1 dikali 100	%	8,95	8,96	8,98	9,00	9,01	9,03	9,06
2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%	-2,16	0,45	0,5	0,5	0,5	1,15	1,48
		Meningkatnya kualitas ekspor komoditi unggulan	Nilai ekspor	Jumlah nilai ekspor dari produk asal Kabupaten Grobogan	Juta Rp	52.529	52.529	58.000	65.000	75.000	80.000	80.000
		Meningkatnya kontribusi	Persentase retribusi	Jumlah retribusi dari sektor perdagangan	%	25,61	25,95	28,06	27,82	27,44	27,06	26,65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah	perdagangan terhadap retribusi daerah	dibagi total retribusi daerah dikali 100										
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM tentang desain, inovasi produk, pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran produk IKM
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk IKM, Peningkatan nilai tambah produk IKM dan Peningkatan Investasi Industri
3. Peningkatan ijin usaha IKM
4. Meningkatkan volume dan nilai realisasi ekspor
5. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengukuran dan pengawasan pada alat ukur, pengawasan peredaran barang yang dikonsumsi
6. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung
7. Pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan/ pasar modern melalui penegakkan hukum dan pengawasan perijinan toko swalayan
8. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung
9. Meningkatkan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan melalui sosialisasi dan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan
10. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat

11. Menyederhanakan sistem perizinan, pemungutan retribusi dan pemberdayaan pedagang di pasar rakyat dengan pemanfaatan teknologi informasi
12. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Sistem Inovasi teknologi Industri,
2. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi,
3. Meningkatkan sarana prasarana layanan teknis dan mesin dan Meningkatkan jaringan pengendalian mutu dan sertifikasi pada industry kreatif, Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Industri, Penguatan kelembagaan IKM.
4. Optimalisasi sistem informasi industri nasional, pemanfaatan website dan media sosial,
5. Meningkatkan Pemanfaatan bahan baku lokal dan Pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan
6. Peningkatan kualitas dan penyederhanaan perijinan
7. Meningkatkan daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan memperkuat jaringan eksportir
8. Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen sesuai kuantitas barang,
9. Peningkatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat, Optimalisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau,
10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
11. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.

12. Pengendalian pertumbuhan toko swalayan/ pasar modern
13. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
14. Peningkatan penataan pedagang kaki lima dan asongan
15. Mengadakan pembinaan, bimbingan teknis ataupun sosialisasi regulasi tentang pengelolaan pasar serta studi referensi di pasar percontohan
16. Menyediakan aplikasi yang terintegrasi untuk melayani perizinan pedagang, pemungutan dan pelaporan retribusi serta pusat aduan pedagang.
17. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya iklim pertumbuhan industri	1. Meningkatkan kapasitas SDM tentang desain, inovasi produk, pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran produk IKM	1. Pengembangan Sistem Inovasi teknologi Industri,
		2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk IKM, Peningkatan nilai tambah produk IKM dan Peningkatan Investasi Industri	2. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi,
		3. Peningkatan ijin	3. Meningkatkan sarana

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		usaha IKM	<p>prasarana layanan teknis dan mesin dan Meningkatkan jaringan pengendalian mutu dan sertifikasi pada industry kreatif, Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Industri,</p> <p>4. Penguatan kelembagaan IKM.</p>
Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya nilai ekspor	4. Meningkatkan volume dan nilai realisasi ekspor	5. Optimalisasi sistem informasi industri nasional, pemanfaatan website dan media sosial,
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah	5. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengukuran dan pengawasan pada alat ukur, pengawasan peredaran barang yang dikonsumsi	6. Meningkatkan Pemanfaatan bahan baku lokal dan Pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan
		6. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung	7. Peningkatan kualitas dan penyederhanaan perijinan
		7. Pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan/ pasar modern melalui penegakkan hukum dan pengawasan perijinan toko swalayan	8. Meningkatkan daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan memperkuat jaringan eksportir
		8. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui	9. Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen sesuai

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penyediaan sarana pendukung	kuantitas barang,
		9. Meningkatkan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan melalui sosialisasi dan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan	10. Peningkatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat, Optimalisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau,
		10. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat	11. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
		11. Menyederhanakan sistem perizinan, pemungutan retribusi dan pemberdayaan pedagang di pasar rakyat dengan pemanfaatan teknologi informasi	12. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
			13. Pengendalian pertumbuhan toko swalayan/ pasar modern
			14. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
			15. Peningkatan penataan pedagang kaki lima dan asongan
			16. Mengadakan pembinaan, bimbingan teknis ataupun sosialisasi regulasi tentang

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengelolaan pasar serta studi referensi di pasar percontohan
			17. Menyediakan aplikasi yang terintegrasi untuk melayani perizinan pedagang, pemungutan dan pelaporan retribusi serta pusat aduan pedagang.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	12. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.	18. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Perindustrian

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

- 1) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - d) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - e) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - f) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

a) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

b) Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

c) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

2. Urusan Perdagangan

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

- a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 2) Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - a) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- 3) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - a) Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
- 4) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 - a) Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
- 5) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - b) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
 - c) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- a) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - a) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - b) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - c) Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - b) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang

- Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- c) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a) Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - b) Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - c) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- d. Program Pengembangan Ekspor
- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - b) Pameran Dagang Nasional
 - c) Pameran Dagang Lokal
 - d) Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - e) Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - f) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- a) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
- b) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - a) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - b) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - c) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

3. Urusan Penunjang Pemerintahan

- a. X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- g) X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d) X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e) X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f) X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g) X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h) X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c) X.XX.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d) X.XX.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e) X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- f) X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g) X.XX.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a) X.XX.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b) X.XX.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c) X.XX.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - d) X.XX.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - e) X.XX.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - f) X.XX.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - g) X.XX.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b) X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c) X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d) X.XX.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f) X.XX.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

- g) X.XX.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - h) X.XX.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN
 - i) X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - j) X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - k) X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 - h) X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i) X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j) X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k) X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 7) X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) X.XX.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
 - d) X.XX.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e) X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 - f) X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g) X.XX.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - h) X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - i) X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - j) X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - k) X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 9) X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
- a) X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d) X.XX.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e) X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
 - f) X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g) X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - h) X.XX.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - i) X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - j) X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - k) X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - l) X.XX.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pagu kebutuhan anggaran indikatif terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Disperindag dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Disperindag yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Disperindag selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Disperindag.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	PERDAGANGAN										
1	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%	-2,16	0,45	0,5	0,5	0,5	1,15	1,48	1,48
	PERINDUSTRIAN										
1	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%/thn	1,70	1,67	1,65	1,62	1,59	1,57	2,63	2,63

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pertumbuhan industri	(jumlah Industri tahun n dikurangi jumlah industry tahun n-1) dibagi jumlah industri tahun n-1 dikali 100	%	8,95	8,96	8,98	9,00	9,01	9,03	9,06	9,06
2	Nilai ekspor	Jumlah nilai ekspor dari produk asal Kabupaten Grobogan	Juta Rp	52.529	52.529	58.000	65.000	75.000	80.000	80.000	80.000
3	Persentase retribusi perdagangan terhadap retribusi daerah	Jumlah retribusi dari sektor perdagangan dibagi total retribusi daerah dikali 100	%	25,61	25,95	28,06	27,82	27,44	27,06	26,65	26,65

BAB VIII KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama periode 2021 - 2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Grobogan periode tahun 2021 - 2026.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Kerja Tahun 2021-2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 0.1

Rancangan Program, Kegiatan disertai dengan Pagu Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
										target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah						Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%	1.7	1.67	1.65		1.62		1.59		1.57
	Meningkatnya iklim pertumbuhan industri					Persentase pertumbuhan industri	(jumlah Industri tahun n dikurangi jumlah industry tahun n-1) dibagi jumlah industri tahun n-1 dikali 100	%	8.95	8.96	8.98		9		9.01		9.03
		3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	NA	100.00	100.00	425,000,000	100.00	1,620,000,000	100.00	1,792,000,000	100.00
		3	31	2	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase IKM yang berkembang (permodalan, TK, Varian produk dan perluasan pemasaran, anggota dalam sentra)	%		55.1	60.17	425,000,000	70.10	1,620,000,000	75.30	1,792,000,000	75.30
		3	31	2	2.01	01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Perda dan review Perda RPIK	Dok	NA		1	0	0	0	0	0	0
		3	31	2	2.01	02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	jumlah sentra yang dikembangkan	sentra				2	-	2	220,000,000	2	242,000,000
							Jumlah sentra yang terbentuk	sentra	111	111	3	-	3	300,000,000	3	330,000,000	3
		3	31	2	2.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi pembangunan Sumber Daya Industri	IKM			0	1	153,000,000	60	100,000,000	70	120,000,000
		3	31	2	2.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM / sentra yang terfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri	kelompok			2	2	-	2	500,000,000	2	500,000,000
		3	31	2	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah IKM yang didampingi dan difasilitasi keberadaannya	IKM			79	150	272,000,000	20	400,000,000	20	500,000,000
		3	31	2	2.01	06 Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Dokumen RPIK	Dok			0	1	-	1	100,000,000	1	100,000,000
		3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		15.04	100	155,000,000	100	270,000,000	100	320,000,000	100

Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah								Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%	-2.16	0.45	0.5		0.5		0.5	1.15		
Meningkatnya kualitas ekspor komoditi unggulan								Nilai ekspor	Jumlah nilai ekspor dari produk asal Kabupaten Grobogan	Juta Rp	52,529	52,529	58,000		65,000		75,000	80,000		
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah								Persentase retribusi perdagangan terhadap retribusi daerah	Jumlah retribusi dari sektor perdagangan dibagi total retribusi daerah dikali 100	%	25.61	25.95	28.06		27.82		27.44	27.06		
		3	30	2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP) yang dikeluarkan	Jumlah pengajuan perizinan usaha yang memperoleh rekomendasi izin tahun N dibagi Jumlah seluruh pengajuan rekomendasi yang memenuhi syarat dikali 100%	%		100	100	70,000,000	100	535,000,000	100	635,000,000	100
		3	30	2	2.01			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: (a. Pasar Rakyat; b. Toko Swalayan c. PKL)	Jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan tahun N sesuai syarat dibagi perizinan yang diajukan pelaku usaha (a. Pasar Rakyat; b. Toko Swalayan c. PKL) dikali 100%	%		100	100	40,000,000	100	100,000,000	100	125,000,000	100
		3	30	2	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan	orang		30	60	40,000,000	30	100,000,000	30	125,000,000	30
		3	30	2	2.02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi TDG yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan TDG yang memenuhi persyaratan dikali 100	%		100	100	-	100	100,000,000	100	125,000,000	100
		3	30	2	2.02	01		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi	orang		10	10	-	10	100,000,000	10	125,000,000	10
		3	30	2	2.03			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) yang memenuhi persyaratan dikali 100	%		100	100	-	100	50,000,000	100	50,000,000	100
		3	30	2	2.03	01		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha Waralaba (STPW) yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha Waralaba (STPW) yang difasilitasi	orang		5	5	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5
		3	30	2	2.05			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	prosentase rekomendasi ijin usaha minuman beralkohol gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi ijin usaha minuman beralkohol gol B dan C yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan ijin usaha minuman beralkohol gol B dan C yang memenuhi persyaratan dikali 100	%	20	30	100	-	100	50,000,000	100	60,000,000	100

		3	30	2	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah petaku usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang difasilitasi	Jumlah petaku usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang difasilitasi	orang		20	30	5	-	5	50,000,000	5	60,000,000	5
		3	30	2	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yang diawasi	banyaknya lokasi Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yang diawasi	lokasi		10	10	10	30,000,000	10	235,000,000	10	275,000,000	10
		3	30	2	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Petaku Usaha yang dilakukan	jumlah pemeriksaan dalam 1 tahun	kali		1	2	0	-	4	80,000,000	5	100,000,000	6
		3	30	2	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	prosentase pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya	Jumlah pemenuhan komitmen dibagi jumlah pemeriksaan distribusi bahan brbahaya dikali 100	%		20	25	0	-	40	80,000,000	50	100,000,000	60
		3	30	2	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah kegiatan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah kegiatan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	kali		1	2	3	30,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4
		3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi persyaratan teknis.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi persyaratan teknis dibagi dengan jumlah seluruh Sarana Distribusi Perdagangan dikali 100%	%		46.15384615	60.7142857		3,414,722,550	67.85714286	3900000000	71.42857143	4000000000	75
		3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah direvitalisasi	Pasar			5	5	3,214,722,550	5	3,500,000,000	5	3,500,000,000	5

		3	30	3	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah direvitalisasi	Unit		7	7	2,880,847,550	6	12,000,000,000	6	12,000,000,000	6
		3	30	3	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola	Unit		3	10	333,875,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3
		3	30	3	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan bina kelompok pedagan dan usaha informal	Jumlah kelompok pedagan dan usaha informal tahun N dibagi Jumlah Seluruh kelompok pedagan dan usaha informat di kali 100	%	28.57	28.57	50	200,000,000	67.86	400,000,000	82.14	500,000,000	89.29
		3	30	3	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagan pasar yang dibina		org	200	200	180	100,000,000	300	200,000,000	400	250,000,000	420
		3	30	3	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Lokasi Pedagan Pasar yang tertata		org	200	200	250	100,000,000	300	200,000,000	400	250,000,000	420
		3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	Jumlah Kelangkaan Bapokting yang terjadi pada Tahun N dibagi Jumlah Bapokting dikali 100%	%/thn	16.67	16.67	16.67	555,000,000	16.67	4,220,000,000	16.67	4,300,000,000	16.67
		3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen	Jumlah Bapokting yang tersedia ditingkat Agen pada Tahun N dibagi jumlah seluruh Bapokting dikali 100%	%	100	100	100	50,000,000	100	1,600,000,000	100	1,600,000,000	5
		3	30	4	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Banyaknya Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	lap	12	100	100	-	100	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12
		3	30	4	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kerjasama dan komitmen dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Banyaknya kerjasama dan komitmen dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	keg	0	12	12		12	100,000,000	12	100,000,000	12
		3	30	4	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Banyaknya pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	keg	48	1	12	50,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2
		3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting		pasar	18	14	14	450,000,000	14	2,390,000,000	14	2,400,000,000	14
		3	30	4	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Barang yang dilakukan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		orang	60	80	90	220,000,000	100	240,000,000	110	250,000,000	120
		3	30	4	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting hasil pemantauan Harga dan Stok yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Pasar	14	14	18	30,000,000	14	150,000,000	14	150,000,000	14
		3	30	4	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak		lokasi	19	38	19	200,000,000	38	2,000,000,000	38	2,000,000,000	38

		3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Bersubsidi	Realisasi dibagi target (keuntungan Pupuk bersubsidi dalam RDKK) dikalikan 100	%	100	100	100	55,000,000	100	230,000,000	100	300,000,000	100
		3	30	4	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Laporan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Perizinan	Dok	0	1			1	60,000,000	1	75,000,000	1
		3	30	4	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	distributor	14	14			14	80,000,000	14	100,000,000	14
		3	30	4	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Lokasi Pengawasan penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Kecamatan	19	21	21	55,000,000	19	90,000,000	19	125,000,000	19
		3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang mampu ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mampu Ekspor dibagi dengan jumlah pelaku usaha potensial ekspor dilakikan 100	%/thn	20	20	20	100,000,000	20	2,370,000,000	20	2,850,000,000	20
		3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang difasilitasi promosi	Jumlah pelaku usaha yang mampu Ekspor yang difasilitasi promosi dibagi dengan jumlah pelaku usaha potensial ekspor dilakikan 100	%/thn		0	#DIV/0!	100,000,000	20	2,370,000,000	30	2,850,000,000	40
		3	30	5	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan		UMK	10	40	0	-	50	200,000,000	50	250,000,000	50

	X	XX	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun												
	X	XX	1	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan												
	X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawain yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawain dikali 100	%			255,000,000							
	X	XX	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan												
	X	XX	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel			80	45,000,000						
	X	XX	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian												
	X	XX	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik												
	X	XX	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dok										
	X	XX	1	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun terfasilitasi pemulangan												
	X	XX	1	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas terfasilitasi Pemulangan												
	X	XX	1	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN terfasilitasi Pemindahan Tugas ASN												
	X	XX	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
	X	XX	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
	X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65		210,000,000						
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%				1,322,464,000						
	X	XX	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		bulan		100		30,000,000						
	X	XX	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		bulan		30		130,310,000						
	X	XX	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		bulan										
	X	XX	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		bulan		6,312		140,000,000						
	X	XX	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		bulan		35		245,000,000						
	X	XX	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		bulan		1,170		9,300,000						
	X	XX	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		bulan		49		102,004,000						
	X	XX	1	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		bulan										
	X	XX	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan		12		665,850,000						

		X	XX	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola		bulan									
		X	XX	1	2.06	11	Bukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan		bulan									
		X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%				31,500,000					

Tahun 2025	Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	
16	15	16	17	18	19
	2.63		2.63		
	9.06		9.06		
1,964,000,000	100.00	1,967,860,000	100.00	7,768,860,000	
1,964,000,000	75.40	1,967,860,000	75.40	7,768,860,000	
0	1	125,000,000	1	125,000,000	
264,000,000	2	2,860,000	10	728,860,000	
400,000,000	3	440,000,000	15	1,470,000,000	
150,000,000	100	200,000,000	311	723,000,000	
500,000,000	2	500,000,000	10	2,000,000,000	
550,000,000	20	600,000,000	230	2,322,000,000	
100,000,000	1	100,000,000	5	400,000,000	
330,000,000	100	465,000,000	100	1,540,000,000	

330,000,000	100	465,000,000	100	1,540,000,000	
200,000,000	50	325,000,000	195	965,000,000	
130,000,000	1	140,000,000	5	575,000,000	
730,000,000	69.23	860,000,000	69.23	3,050,000,000	
730,000,000	69.23	860,000,000	69.23	3,050,000,000	
400,000,000	2	500,000,000	9	1,651,500,000	
210,000,000	1	220,000,000	154	918,500,000	
120,000,000	2	140,000,000	8	480,000,000	

	1.48		1.48		
	80,000		80,000		
	26.65		26.65		
735,000,000	100	835,000,000	100	2,810,000,000	
150,000,000	100	175,000,000	100	590,000,000	
150,000,000	30	175,000,000	180	590,000,000	
150,000,000	100	175,000,000	100	550,000,000	
150,000,000	10	175,000,000	50	550,000,000	
50,000,000	100	50,000,000	100	200,000,000	
50,000,000	5	50,000,000	25	200,000,000	
70,000,000	100	80,000,000	100	260,000,000	

70,000,000	5	80,000,000	25	260,000,000	
315,000,000	10	355,000,000	50	1,210,000,000	
120,000,000	7	140,000,000	22	440,000,000	
120,000,000	70	140,000,000	220	440,000,000	
75,000,000	4	75,000,000	19	330,000,000	
410000000	78.57142857	420000000			
3,500,000,000	5	3,500,000,000			

14,000,000,000	6	16,000,000,000	31	56,880,847,550	
500,000,000	3	500,000,000	22	2,333,875,000	
600,000,000	100	700,000,000	100	2,400,000,000	
300,000,000	450	350,000,000	1,750	1,200,000,000	
300,000,000	450	350,000,000	1,820	1,200,000,000	
4,355,000,000	16.67	4,405,000,000	16.67	17,835,000,000	
1,600,000,000	5	1,600,000,000		6,450,000,000	
1,000,000,000	12	1,000,000,000	236	4,000,000,000	
100,000,000	12	100,000,000	60	400,000,000	
500,000,000	2	500,000,000	20	2,050,000,000	
2,410,000,000	14	2,420,000,000	70	10,070,000,000	
260,000,000	130	270,000,000	550	1,240,000,000	
150,000,000	14	150,000,000	74	630,000,000	
2,000,000,000	38	2,000,000,000	171	8,200,000,000	

345,000,000	100	385,000,000	100	1,315,000,000	
85,000,000	1	95,000,000	4	315,000,000	
120,000,000	14	140,000,000	56	440,000,000	
140,000,000	19	150,000,000	97	560,000,000	
2,850,000,000	25	2,850,000,000	25	8,720,000,000	
2,850,000,000	40	2,850,000,000	40	8,720,000,000	
250,000,000	50	250,000,000	200	950,000,000	

Rancangan Program, Kegiatan disertai dengan Pagu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja F											
									Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024			
									target	Rp (juta)			target	Rp (juta)			target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah							Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	1.65	10	1.62					1.59					
	Meningkatnya iklim pertumbuhan industri						Persentase pertumbuhan industri	8.98		9					9.01					
		3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100.00	425,000,000	100.00	395,250,000	395,250,000	395,250,000	1,620,000,000	100.00	411,060,000		411,060,000		
		3	31	2	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	60.17	425,000,000	70.10	395,250,000	395,250,000.00	100.00	1,620,000,000	75.30	411,060,000	411,060,000	100		
		3	31	2	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-		
		3	31	2	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	-	2	53,675,926	53675925.93	14	220,000,000	2	55,511,451	55,511,451	14		
		3	31	2	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	-	3	73,194,444	73194444.44	19	300,000,000	3	75,697,433	75,697,433	18		
		3	31	2	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	153,000,000	60	24,398,148	24398148.15	6	100,000,000	70	27,526,339	27,526,339	7		
		3	31	2	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	-	2	121,990,741	121990740.7	31	500,000,000	2	114,693,080	114,693,080	28		
		3	31	2	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150	272,000,000	20	97,592,593	97592592.59	25	400,000,000	20	114,693,080	114,693,080	28		
		3	31	2	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	-	1	24,398,148	24398148.15	6	100,000,000	1	22,938,616	22,938,616	6		
		3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI	100	155,000,000	100	144,150,000	144,150,000	144,150,000	270,000,000	100	149,916,000		149,916,000		
		3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	100	155,000,000	100	144,150,000	144,150,000	100	270,000,000	100	149,916,000	149,916,000	100		

		3	30	2	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	prosentase pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya	0	-	40	9,734,579	34.04	80,000,000	50	10,662,047	10,662,047	36
		3	30	2	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah kegiatan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3	30,000,000	4	9,126,168	31.91	75,000,000	4	7,996,535	7,996,535	27
		3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi persyaratan teknis.	60.7142857	3,414,722,550	67.85714286	3,175,691,972	3,175,691,972	12,900,000,000	71.42857143	3,302,719,650	3,302,719,650	
		3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	5	3,214,722,550	5	3,077,220,903	3,077,220,903	12,500,000,000	97	3,175,691,972	3,175,691,972	96

			3	30	3	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	7	2,880,847,550	6	2,954,132,067	2,954,132,067	96	12,000,000,000	6	3,048,664,293	3,048,664,293	96
			3	30	3	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola	10	333,875,000	3	123,088,836	123,088,836	4	500,000,000	3	127,027,679	127,027,679	4
			3	30	3	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan bina kelompok pedagan dan usaha informal	50	200,000,000	67.86	98,471,069	98,471,069	3	400,000,000	82.14	127,027,679	127,027,679	4
			3	30	3	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang pasar yang dibina	180	100,000,000	300	49,235,534	49,235,534	50	200,000,000	400	63,513,839	63,513,839	50
			3	30	3	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Lokasi Pedagang Pasar yang tertata	250	100,000,000	300	49,235,534	49,235,534	50	200,000,000	400	63,513,839	63,513,839	50
			3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	16.67	555,000,000	16.67	311,550,000	311,550,000		4,220,000,000	16.67	324,012,000	324,012,000	
			3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen	100	50,000,000	100	118,123,223	118,123,222.75	37.91	1,600,000,000	100	120,562,605	120,562,605	37
			3	30	4	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100	-	100	73,827,014	73,827,014	62.50	1,000,000,000	12	75,351,628	75,351,628	63
			3	30	4	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kerjasama dan komitmen dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12		12	7,382,701	7,382,701	6.25	100,000,000	12	7,535,163	7,535,163	6
			3	30	4	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	50,000,000	2	36,913,507	36,913,507	31.25	500,000,000	2	37,675,814	37,675,814	31
			3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	14	450,000,000	14	176,446,564	176,446,563.98	56.64	2,390,000,000	14	180,843,907	180,843,907	56
			3	30	4	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Barang yang dilakukan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90	220,000,000	100	17,718,483	17,718,483	10.04	240,000,000	110	18,916,727	18,916,727	10
			3	30	4	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting hasil pemantauan Harga dan Stok yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	18	30,000,000	14	11,074,052	11,074,052	6.28	150,000,000	14	11,350,036	11,350,036	6
			3	30	4	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak	19	200,000,000	38	147,654,028	147,654,028	83.68	2,000,000,000	38	151,333,813	151,333,813	84

		3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Bersubsidi	100	55,000,000	100	16,980,213	16,980,213.27	5.45	230,000,000	100	22,605,488	22,605,488	7
		3	30	4	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1		1	4,429,621	4,429,621	26.09	60,000,000	1	7,371,355	7,371,355	33
		3	30	4	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14		14	5,906,161	5,906,161	34.78	80,000,000	14	9,828,473	9,828,473	43
		3	30	4	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Lokasi Pengawasan penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	21	55,000,000	19	6,644,431	6,644,431	39.13	90,000,000	19	12,285,592	12,285,592	54
		3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang mampu ekspor	20	100,000,000	20	93,000,000	93,000,000	93,000,000	2,370,000,000	20	96,720,000	96,720,000	
		3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang difasilitasi promosi	#DIV/0!	100,000,000	20	93,000,000	93,000,000	100	2,370,000,000	30	96,720,000	96,720,000	100
		3	30	5	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	0	-	50	7,848,101	7,848,101	8.44	200,000,000	50	8,484,211	8,484,211	9

		3	30	5	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi mengikuti pameran dagang nasional	0	-	10	19,620,253	19,620,253	21.10	500,000,000	15	20,362,105	20,362,105	21
		3	30	5	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi mengikuti pameran dagang lokal	50	100,000,000	10	16,481,013	16,481,013	17.72	420,000,000	15	16,968,421	16,968,421	18
		3	30	5	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	0	-	1	19,620,253	19,620,253	21.10	500,000,000	1	20,362,105	20,362,105	21
		3	30	5	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Citra Produk Ekspor Bagi Produk Unggulan	0	-	120	19,620,253	19,620,253	21.10	500,000,000	160	20,362,105	20,362,105	21
		3	30	5	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha potensi ekspor yang dibina	0	-	100	9,810,127	9,810,127	10.55	250,000,000	125	10,181,053	10,181,053	11
		3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89.70	80,000,000	93.52	74,400,000		74,400,000	225,000,000	100.00	77,376,000		77,376,000
		3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	89.70	80,000,000	93.52	74,400,000	74,400,000	100	225,000,000	100	77,376,000	77,376,000	100
		3	30	6	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	12	30,000,000	12	33,066,667	33,066,667	44.44	100,000,000	12	35,170,909	35,170,909	45
		3	30	6	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5	50,000,000	5	41,333,333	41,333,333	55.56	125,000,000	5	42,205,091	42,205,091	55
		3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	0.032	615,000,000	0.045	571,950,000		571,950,000	2,000,000,000	0.059	594,828,000		594,828,000
		3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi produk	160	615,000,000	160	571,950,000	571,950,000	100	2,000,000,000	160	594,828,000	594,828,000	100
		3	30	7	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	200,000,000	2	142,987,500	142,987,500	25.00	500,000,000	2	138,332,093	138,332,093	23
		3	30	7	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dlm negeri	5	355,000,000	5	343,170,000	343,170,000	60.00	1,200,000,000	5	359,663,442	359,663,442	60
		3	30	7	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	ketersediaan Database perdagangan	1	60,000,000	1	85,792,500	85,792,500	15.00	300,000,000	1	96,832,465	96,832,465	16
	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat							Nilai SAKIP											
								Nilai IKM											
		X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP		11,116,944,450				10,542,977,039	11,116,944,450				10,964,696,120
										2,705,077,450				2,131,110,039	2,705,077,450				2,552,829,120
										2,705,077,450				2,131,110,039					2,552,829,120
										11,116,944,450				10,542,977,039					10,964,696,120

	X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		29,400,000			1.09	23,161,864	29,400,000			1.09	27,745,297
	X	XX	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun					-	-					-
	X	XX	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun					-	-					-
	X	XX	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun					-	-					-
	X	XX	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1	13,400,000			46	10,556,768	13,400,000			46	12,645,815
	X	XX	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun					-	-					-
	X	XX	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1	16,000,000			54	12,605,096	16,000,000			54	15,099,481
	X	XX	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun					-	-					-
	X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu					-	-					-
	X	XX	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	62										
	X	XX	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu											
	X	XX	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun											
	X	XX	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun											
	X	XX	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
	X	XX	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun											
	X	XX	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun											
	X	XX	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
	X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu		255,000,000			9.43	200,893,716	255,000,000			9.43	240,647,981
	X	XX	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan					-	-					-

	X	XX	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80	45,000,000			18	35,451,832	45,000,000			18	42,467,291	
	X	XX	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun terfasilitasi pemulangan					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas terfasilitasi Pemulangan					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN terfasilitasi Pemindahan Tugas ASN					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					-	-					-	-
	X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65	210,000,000			82	165,441,883	210,000,000				82	198,180,690
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,322,464,000			48.89	1,041,861,595	1,322,464,000				48.89	1,248,032,514
	X	XX	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	30,000,000			2	23,634,555	30,000,000				2	28,311,527
	X	XX	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30	130,310,000			10	102,660,628	130,310,000				10	122,975,837
	X	XX	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					-	-					-	-
	X	XX	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6,312	140,000,000			11	110,294,589	140,000,000				11	132,120,460
	X	XX	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	35	245,000,000			19	193,015,531	245,000,000				19	231,210,805
	X	XX	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1,170	9,300,000			1	7,326,712	9,300,000				1	8,776,573
	X	XX	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	49	102,004,000			8	80,360,637	102,004,000				8	96,262,967
	X	XX	1	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi					-	-					-	-
	X	XX	1	2.06	09	Penyetaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	665,850,000			50	524,568,943	665,850,000				50	628,374,345
	X	XX	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola					-	-					-	-
	X	XX	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan					-	-					-	-
	X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		31,500,000			1.16	24,816,283	31,500,000				1.16	29,727,103

Indikatif

Program dan Kerangka Pendanaan											Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
Tahun 2025					Tahun 2026					target	Rp (Juta)		
Rp (Juta)	target				Rp (Juta)	target				Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	19
14	15			pagu RPJMD	16	15			pagu RPJMD	16	17	18	
	1.57					2.63					2.63		
	9.03					9.06					9.06		
1,792,000,000	100.00	417,020,370		417,020,370	1,964,000,000	100.00	421,937,040		421,937,040	1,967,860,000	100.00	7,768,860,000	
1,792,000,000	75.30	417,020,370	417,020,370	100	1,964,000,000	75.40	421,937,040	421,937,040	100	1,967,860,000	75.40	7,768,860,000	
0	0	-	-	-	0	1	26,801,769	26,801,769	6	125,000,000	1	125,000,000	
242,000,000	2	56,055,691	56,055,691	13	264,000,000	2	613,224	613,224	0	2,860,000	8	728,860,000	
330,000,000	3	84,932,866	84,932,866	20	400,000,000	3	94,342,228	94,342,228	22	440,000,000	15	1,470,000,000	
120,000,000	80	31,849,825	31,849,825	8	150,000,000	100	42,882,831	42,882,831	10	200,000,000	311	723,000,000	
500,000,000	2	106,166,082	106,166,082	25	500,000,000	2	107,207,078	107,207,078	25	500,000,000	10	2,000,000,000	
500,000,000	20	116,782,690	116,782,690	28	550,000,000	20	128,648,493	128,648,493	30	600,000,000	230	2,322,000,000	
100,000,000	1	21,233,216	21,233,216	5	100,000,000	1	21,441,416	21,441,416	5	100,000,000	5	400,000,000	
320,000,000	100	152,089,782		152,089,782	330,000,000	100	153,882,921		153,882,921	465,000,000	100	1,540,000,000	
320,000,000	100	152,089,782	152,089,782	100	330,000,000	100	153,882,921	153,882,921	100	465,000,000	100	1,540,000,000	

200,000,000	50	92,175,625	92,175,625	61	200,000,000	50	107,552,579	107,552,579	70	325,000,000	195	965,000,000	
120,000,000	1	59,914,157	59,914,157	39	130,000,000	1	46,330,342	46,330,342	30	140,000,000	5	575,000,000	
680,000,000	61.54	176,620,392	176,620,392		730,000,000	69.23	178,702,746	178,702,746		860,000,000	69.23	3,050,000,000	
680,000,000	61.54	176,620,392	176,620,392	100	730,000,000	69.23	178,702,746	178,702,746	100	860,000,000	69.23	3,050,000,000	
350,000,000	2	96,778,297	96,778,297	55	400,000,000	2	103,896,946	103,896,946	58	500,000,000	9	1,651,500,000	
210,000,000	1	50,808,606	50,808,606	29	210,000,000	1	45,714,656	45,714,656	26	220,000,000	154	918,500,000	
120,000,000	2	29,033,489	29,033,489	16	120,000,000	2	29,091,145	29,091,145	16	140,000,000	8	480,000,000	
	1.15					1.48					1.48		
	80,000					80,000					80,000		

	27.06					26.65					26.65		
635,000,000	100	68,685,708		68,685,708	735,000,000	100	69,495,512		69,495,512	835,000,000	100	2,810,000,000	
125,000,000	100	14,017,491	14,017,491	20	150,000,000	100	14,564,928	14,564,928	21	175,000,000	100	590,000,000	
125,000,000	30	14,017,491	14,017,491	100	150,000,000	30	14,564,928	14,564,928	100	175,000,000	180	590,000,000	
125,000,000	100	14,017,491	14,017,491	20	150,000,000	100	14,564,928	14,564,928	21	175,000,000	100	550,000,000	
125,000,000	10	14,017,491	14,017,491	100	150,000,000	10	14,564,928	14,564,928	100	175,000,000	50	550,000,000	
50,000,000	100	4,672,497	4,672,497	7	50,000,000	100	4,161,408	4,161,408	6	50,000,000	100	200,000,000	
50,000,000	5	4,672,497	4,672,497	100	50,000,000	5	4,161,408	4,161,408	100	50,000,000	25	200,000,000	
60,000,000	100	6,541,496	6,541,496	10	70,000,000	100	6,658,253	6,658,253	10	80,000,000	100	260,000,000	
60,000,000	5	6,541,496	6,541,496	100	70,000,000	5	6,658,253	6,658,253	100	80,000,000	25	260,000,000	
275,000,000	10	29,436,732	29,436,732	43	315,000,000	10	29,545,996	29,545,996	43	355,000,000	50	1,210,000,000	
100,000,000	6	12,845,119	12,845,119	44	120,000,000	7	11,651,942	11,651,942	39	140,000,000	22	440,000,000	

100,000,000	60	12,845,119	12,845,119	44	120,000,000	70	11,651,942	11,651,942	39	140,000,000	220	440,000,000	
75,000,000	4	8,028,200	8,028,200	27	75,000,000	4	6,242,112	6,242,112	21	75,000,000	19	330,000,000	
13,000,000,000.00	75	3,350,609,085	3,350,609,085		15100000000	78.57142857	3,390,112,766	3,390,112,766		17200000000			
12,500,000,000	5	3,217,472,300	3,217,472,300	96	14,500,000,000	5	3,252,143,061	3,252,143,061	96	16,500,000,000			

12,000,000,000	6	3,106,524,980	3,106,524,980	97	14,000,000,000	6	3,153,593,271	3,153,593,271	97	16,000,000,000	31	56,880,847,550	
500,000,000	3	110,947,321	110,947,321	3	500,000,000	3	98,549,790	98,549,790	3	500,000,000	22	2,333,875,000	
500,000,000	89.29	133,136,785	133,136,785	4	600,000,000	100	137,969,706	137,969,706	4	700,000,000	100	2,400,000,000	
250,000,000	420	66,568,392	66,568,392	50	300,000,000	450	68,984,853	68,984,853	50	350,000,000	1,750	1,200,000,000	
250,000,000	420	66,568,392	66,568,392	50	300,000,000	450	68,984,853	68,984,853	50	350,000,000	1,820	1,200,000,000	
4,300,000,000	16.67	328,710,174	328,710,174		4,355,000,000	16.67	332,585,667	332,585,667		4,405,000,000	16.67	17,835,000,000	
1,600,000,000	5	120,766,080	120,766,080	37	1,600,000,000	5	120,802,966	120,802,966	36	1,600,000,000		6,450,000,000	
1,000,000,000	12	75,478,800	75,478,800	63	1,000,000,000	12	75,501,854	75,501,854	63	1,000,000,000	236	4,000,000,000	
100,000,000	12	7,547,880	7,547,880	6	100,000,000	12	7,550,185	7,550,185	6	100,000,000	60	400,000,000	
500,000,000	2	37,739,400	37,739,400	31	500,000,000	2	37,750,927	37,750,927	31	500,000,000	20	2,050,000,000	
2,400,000,000	14	181,903,908	181,903,908	55	2,410,000,000	14	182,714,487	182,714,487	55	2,420,000,000	70	10,070,000,000	
250,000,000	120	19,624,488	19,624,488	11	260,000,000	130	20,385,501	20,385,501	11	270,000,000	550	1,240,000,000	
150,000,000	14	11,321,820	11,321,820	6	150,000,000	14	11,325,278	11,325,278	6	150,000,000	74	630,000,000	
2,000,000,000	38	150,957,600	150,957,600	83	2,000,000,000	38	151,003,708	151,003,708	83	2,000,000,000	171	8,200,000,000	

300,000,000	100	26,040,186	26,040,186	8	345,000,000	100	29,068,214	29,068,214	9	385,000,000	100	1,315,000,000	
75,000,000	1	6,415,698	6,415,698	25	85,000,000	1	7,172,676	7,172,676	25	95,000,000	4	315,000,000	
100,000,000	14	9,057,456	9,057,456	35	120,000,000	14	10,570,260	10,570,260	36	140,000,000	56	440,000,000	
125,000,000	19	10,567,032	10,567,032	41	140,000,000	19	11,325,278	11,325,278	39	150,000,000	97	560,000,000	
2,850,000,000	20	98,122,440	98,122,440		2,850,000,000	25	99,279,304	99,279,304		2,850,000,000	25	8,720,000,000	
2,850,000,000	40	98,122,440	98,122,440	100	2,850,000,000	40	99,279,304	99,279,304	100	2,850,000,000	40	8,720,000,000	
250,000,000	50	8,607,232	8,607,232	9	250,000,000	50	8,708,711	8,708,711	9	250,000,000	200	950,000,000	

600,000,000	20	20,657,356	20,657,356	21	600,000,000	20	20,900,906	20,900,906	21	600,000,000	65	2,300,000,000	
500,000,000	20	17,214,463	17,214,463	18	500,000,000	20	17,417,422	17,417,422	18	500,000,000	115	2,020,000,000	
600,000,000	1	20,657,356	20,657,356	21	600,000,000	2	20,900,906	20,900,906	21	600,000,000	5	2,300,000,000	
600,000,000	160	20,657,356	20,657,356	21	600,000,000	160	20,900,906	20,900,906	21	600,000,000			
300,000,000	150	10,328,678	10,328,678	11	300,000,000	175	10,450,453	10,450,453	11	300,000,000	550	1,150,000,000	
275,000,000	100.00	78,497,952	78,497,952		275,000,000	100.00	79,423,443	79,423,443		275,000,000	100	1,130,000,000	
275,000,000	100	78,497,952	78,497,952	100	275,000,000	100	79,423,443	79,423,443	100	275,000,000	100	1,130,000,000	
125,000,000	12	35,680,887	35,680,887	45	125,000,000	12	36,101,565	36,101,565	45	125,000,000	60	505,000,000	
150,000,000	5	42,817,065	42,817,065	55	150,000,000	5	43,321,878	43,321,878	55	150,000,000	25	625,000,000	
2,150,000,000	0.072	603,453,006	603,453,006		2,200,000,000	0.086	610,567,717	610,567,717		2,225,000,000	0.086	9,190,000,000	
2,150,000,000	160	603,453,006	603,453,006	100	2,200,000,000	160	610,567,717	610,567,717	100	2,225,000,000	800	9,190,000,000	
500,000,000	2	137,148,410	137,148,410	23	500,000,000	2	137,206,229	137,206,229	22	500,000,000	10	2,200,000,000	
1,300,000,000	5	370,300,708	370,300,708	61	1,350,000,000	5	377,317,128	377,317,128	62	1,375,000,000	25	5,580,000,000	
350,000,000	1	96,003,887	96,003,887	16	350,000,000	1	96,044,360	96,044,360	16	350,000,000	5	1,410,000,000	
11,116,944,450				11,123,684,214	11,116,944,450				11,254,832,451	11,116,944,450			
2,705,077,450				2,711,817,214	2,705,077,450				2,842,965,451	2,705,077,450			
				2,711,817,214					2,842,965,451				
				11,123,684,214					11,254,832,451				

29,400,000			1.09	29,473,251	29,400,000			1.09	30,898,629	29,400,000			
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
13,400,000			46	13,433,386	13,400,000			46	14,083,049	13,400,000			
			-	-				-	-				
16,000,000			54	16,039,864	16,000,000			54	16,815,580	16,000,000			
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
255,000,000			9.43	255,635,338	255,000,000			9.43	267,998,312	255,000,000			
			-	-				-	-				

45,000,000			18	45,112,119	45,000,000			18	47,293,820	45,000,000		
				-	-				-	-		
				-	-				-	-		
				-	-				-	-		
				-	-				-	-		
				-	-				-	-		
				-	-				-	-		
				-	-				-	-		
210,000,000			82	210,523,220	210,000,000			82	220,704,492	210,000,000		
1,322,464,000			48.89	1,325,758,950	1,322,464,000			48.89	1,389,874,978	1,322,464,000		
30,000,000			2	30,074,746	30,000,000			2	31,529,213	30,000,000		
130,310,000			10	130,634,670	130,310,000			10	136,952,392	130,310,000		
				-	-				-	-		
140,000,000			11	140,348,813	140,000,000			11	147,136,328	140,000,000		
245,000,000			19	245,610,423	245,000,000			19	257,488,574	245,000,000		
9,300,000			1	9,323,171	9,300,000			1	9,774,056	9,300,000		
102,004,000			8	102,258,145	102,004,000			8	107,203,529	102,004,000		
				-	-				-	-		
665,850,000			50	667,508,981	665,850,000			50	699,790,886	665,850,000		
				-	-				-	-		
				-	-				-	-		
31,500,000			1.16	31,578,483	31,500,000			1.16	33,105,674	31,500,000		

			-	-				-	-			
31,500,000			4	31,578,483	31,500,000			4	33,105,674	31,500,000		
599,985,450			80	601,480,328	599,985,450			80	630,568,971	599,985,450		
			-	-				-	-			
			-	-				-	-			
			-	-				-	-			

Tabel 0.1

Rancangan Program, Kegiatan disertai dengan Pagu Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
										Kondisi Awal		Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025	
										2020	2021	target		Rp (juta)		target		target		target			
										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah						Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%	1.7	1.67	1.65	10	1.62	1.59	1.57								
Meningkatnya iklim pertumbuhan industri						Persentase pertumbuhan industri	(Jumlah Industri tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1) dibagi jumlah industri tahun n-1 dikali 100	%	8.95	8.96	8.98	9	9.01	9.03									
		3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	NA	100.00	100.00	425,000,000	100.00	395,250,000	100.00	411,060,000	100.00	417,020,370					
		3	31	2	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase IKM yang berkembang (permodalan, TK, Varian produk dan perluasan pemasaran, anggota dalam sentra)	%		55.1	60.17	425,000,000	70.10	395,250,000	75.30	411,060,000	75.30	417,020,370					
		3	31	2	2.01	01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Dokumen Perda dan review Perda RPIK	Dok	NA	1	0	0	0	-	0	-	0	-					
		3	31	2	2.01	02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra yang dikembangkan	sentra			0	-	2	53,675,926	2	55,511,451	2	56,055,691					
		3	31	2	2.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sentra yang terbentuk	sentra	111	111	3	-	3	73,194,444	3	75,697,433	3	84,932,866					
		3	31	2	2.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi pembangunan Sumber Daya Industri	IKM		0	1	153,000,000	60	24,398,148	70	27,526,339	80	31,849,825					
		3	31	2	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM / sentra yang terfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri	kelompok		2	2	-	2	121,990,741	2	114,693,080	2	106,166,082					
		3	31	2	2.01	06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang didampingi dan difasilitasi keberdayaannya	IKM		79	150	272,000,000	20	97,592,593	20	114,693,080	20	116,782,690					
		3	31	2	2.01	06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Dokumen RPIK	Dok		0	1	-	1	24,398,148	1	22,938,616	1	21,233,216					
		3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah Ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		15.04	100	155,000,000	100	144,150,000	100	149,916,000	100	152,089,782					
		3	31	3	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	%		0.12	100	155,000,000	100	144,150,000	100	149,916,000	100	152,089,782					

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah								Persentase retribusi perdagangan terhadap retribusi daerah	Jumlah retribusi dari sektor perdagangan dibagi total retribusi daerah dikali 100	%	25.61	25.95	28.06		27.82		27.44		27.06	
	3	30	2					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP) yang dikeluarkan	Jumlah pengajuan perizinan usaha yang memperoleh rekomendasi izin tahun N dibagi Jumlah seluruh pengajuan rekomendasi yang memenuhi syarat dikali 100%	%	100	100	70,000,000	100	0	100	67,704,000	100	68,685,708
	3	30	2	2.01				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: (a. Pasar Rakyat; b. Toko Swalayan c. PKL)	Jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan tahun N sesuai syarat dibagi perizinan yang diajukan pelaku usaha (a. Pasar Rakyat; b. Toko Swalayan c. PKL) dikali 100%	%	100	100	40,000,000	100		100	13,327,559	100	14,017,491
	3	30	2	2.01	01			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan	orang	30	60	40,000,000	30		30	13,327,559	30	14,017,491
	3	30	2	2.02				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi TDG yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan TDG yang memenuhi persyaratan dikali 100	%	100	100	-	100		100	13,327,559	100	14,017,491
	3	30	2	2.02	01			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi	orang	10	10	-	10		10	13,327,559	10	14,017,491
	3	30	2	2.03				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) yang memenuhi persyaratan dikali 100	%	100	100	-	100		100	5,331,024	100	4,672,497
	3	30	2	2.03	01			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha Waralaba (STPW) yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha Waralaba (STPW) yang difasilitasi	orang	5	5	-	5		5	5,331,024	5	4,672,497
	3	30	2	2.05				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	prosentase rekomendasi ijin usaha minuman beralkohol got B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi ijin usaha minuman beralkohol got B dan C yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan ijin usaha minuman beralkohol got B dan C yang memenuhi persyaratan dikali 100	%	20	30	100	100		100	6,397,228	100	6,541,496
	3	30	2	2.05	01			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pelaku usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang difasilitasi	orang	20	30	5	5		5	6,397,228	5	6,541,496
	3	30	2	2.06				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yang diawasi	banyaknya lokasi Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yang diawasi	lokasi	10	10	10	10		10	29,320,630	10	29,436,732
	3	30	2	2.06	01			Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Pelaku Usaha yang dilakukan	Jumlah pemeriksaan dalam 1 tahun	kali	1	2	0	4		5	10,662,047	6	12,845,119

		3	30	2	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	persentase pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya	jumlah pemenuhan komitmen dibagi jumlah pemeriksaan distribusi bahan brbahaya dikali 100	%	20	25	0	.	40	50	10,662,047	60	12,845,119
		3	30	2	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah kegiatan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah kegiatan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	kali	1	2	3	30,000,000	4	4	7,996,535	4	8,028,200
		3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi persyaratan teknis.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi persyaratan teknis dibagi dengan jumlah seluruh Sasarana Distribusi Perdagangan dikali 100%	%	46.15384615	60.7142857	3,414,722,550	67.85714286	3,175,691,972	71.42857143	3,302,719,650	75	3,350,609,085
		3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dtelah direvitalisasi	Pasar	5	5	3,214,722,550	5	3,077,220,903	5	3,175,691,972	5	3,217,472,300

			3	30	3	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah direvitalisasi	Unit		7	7	2,880,847,550	6	2,954,132,067	6	3,048,664,293	6	3,106,524,980
			3	30	3	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola	Unit		3	10	333,875,000	3	123,088,836	3	127,027,679	3	110,947,321
			3	30	3	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan bina kelompok pedagan dan usaha informal	Jumlah kelompok pedagang dan usaha informal tahun N dibagi Jumlah Seluruh kelompok pedagang dan usaha informal di kali 100	%	28.57	28.57	50	200,000,000	67.86	98,471,069	82.14	127,027,679	89.29	133,136,785
			3	30	3	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang pasar yang dibina		org	200	200	180	100,000,000	300	49,235,534	400	63,513,839	420	66,568,392
			3	30	3	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Lokasi Pedagang Pasar yang tertata		org	200	200	250	100,000,000	300	49,235,534	400	63,513,839	420	66,568,392
			3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	Jumlah Kelangkaan Bapokting yang terjadi pada Tahun N dibagi Jumlah Bapokting dikali 100%	%/thn	16.67	16.67	16.67	555,000,000	16.67	311,550,000	16.67	324,012,000	16.67	328,710,174
			3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen	Jumlah Bapokting yang tersedia ditingkat Agen pada Tahun N dibagi jumlah seluruh Bapokting dikali 100%	%	100	100	100	50,000,000	100	118,123,223	100	120,562,605	5	120,766,080
			3	30	4	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Banyaknya Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	lap	12	100	100	-	100	73,827,014	12	75,351,628	12	75,478,800
			3	30	4	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kerjasama dan komitmen dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Banyaknya kerjasama dan komitmen dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	keg	0	12	12		12	7,382,701	12	7,535,163	12	7,547,880
			3	30	4	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Banyaknya pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	keg	48	1	12	50,000,000	2	36,913,507	2	37,675,814	2	37,739,400
			3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting		pasar	18	14	14	450,000,000	14	176,446,564	14	180,843,907	14	181,903,908
			3	30	4	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Barang yang dilakukan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		orang	60	80	90	220,000,000	100	17,718,483	110	18,916,727	120	19,624,488
			3	30	4	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting hasil pemantauan Harga dan Stok yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Pasar	14	14	18	30,000,000	14	11,074,052	14	11,350,036	14	11,321,820
			3	30	4	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak		lokasi	19	38	19	200,000,000	38	147,654,028	38	151,333,813	38	150,957,600

		3	30	4	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Bersubsidi	Realisasi dibagi target (keuntungan Pupuk bersubsidi dalam RDKK) dikalikan 100	%	100	100	100	55,000,000	100	16,980,213	100	22,605,488	100	26,040,186
		3	30	4	2.03	01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Laporan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Perizinan	Dok	0	1			1	4,429,621	1	7,371,355	1	6,415,698
		3	30	4	2.03	02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	distributor	14	14			14	5,906,161	14	9,828,473	14	9,057,456
		3	30	4	2.03	03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Lokasi Pengawasan penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Kecamatan	19	21	21	55,000,000	19	6,644,431	19	12,285,592	19	10,567,032
		3	30	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang mampu ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mampu Ekspor dibagi dengan jumlah pelaku usaha potensial ekspor ditakikan 100	%/thn	20	20	20	100,000,000	20	93,000,000	20	96,720,000	20	98,122,440
		3	30	5	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang difasilitasi promosi	Jumlah pelaku usaha yang mampu Ekspor yang difasilitasi promosi dibagi dengan jumlah pelaku usaha potensial ekspor ditakikan 100	%/thn		0	0	100,000,000	20	93,000,000	30	96,720,000	40	98,122,440
		3	30	5	2.01	01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan		UMK	10	40	0	-	50	7,848,101	50	8,484,211	50	8,607,232

			3	30	5	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi mengikuti pameran dagang nasional		UMK	0	0	0	-	10	19,620,253	15	20,362,105	20	20,657,356	
			3	30	5	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi mengikuti pameran dagang lokal		orang	0	0	50	100,000,000	10	16,481,013	15	16,968,421	20	17,214,463	
			3	30	5	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		kegiatan	0	1	0	-	1	19,620,253	1	20,362,105	1	20,657,356	
			3	30	5	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Citra Produk Ekspor Bagi Produk Unggulan		Pelaku Usaha	4	40	0	-	120	19,620,253	160	20,362,105	160	20,657,356	
			3	30	5	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha potensi ekspor yang dibina		Pelaku Usaha	4	50	0	-	100	9,810,127	125	10,181,053	150	10,328,678	
			3	30	6			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibagi jumlah UTTP yang ditera dikali 100%	%		81.41	89.70	80,000,000	93.52	74,400,000	100.00	77,376,000	100.00	78,497,952	
			3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dibagi jumlah UTTP yang ditera dikali 100%	%		81.41	89.70	80,000,000	93.52	74,400,000	100	77,376,000	100	78,497,952	
			3	30	6	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	bulan		12.00	12	30,000,000	12	33,066,667	12	35,170,909	12	35,680,887	
			3	30	6	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kali	3	4	5	50,000,000	5	41,333,333	5	42,205,091	5	42,817,065	
			3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti pembinaan/difasilitasi promosi	%		0.013	0.018	0.032	615,000,000	0.045	571,950,000	0.059	594,828,000	0.072	603,453,006
			3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi produk		Pelaku Usaha	180	60	160	615,000,000	160	571,950,000	160	594,828,000	160	603,453,006	
			3	30	7	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		kegiatan	2	2	2	200,000,000	2	142,987,500	2	138,332,093	2	137,148,410	
			3	30	7	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dlm negeri		kegiatan	5	5	5	355,000,000	5	343,170,000	5	359,663,442	5	370,300,708	
			3	30	7	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	ketersediaan Database perdagangan	Jumlah dokumen Database perdagangan	dok	1	1	1	60,000,000	1	85,792,500	1	96,832,465	1	96,003,887	
								Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP		Nilai			B (68)		BB (70)		B (63)		BB (72)		
								Nilai IKM			Kategori			B (76,70)		B (77,20)		B (77,70)		B (78,70)		
			X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	%	100		100	11,116,944,450		10,542,977,039		10,964,696,120		11,123,684,214	
									Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik		%					100		100		100		
									Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah		%					100		100		100		
									Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		%					100		100		100		

	X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%		100	29,400,000	100	23,161,864	100	29,400,000	100	29,473,251
	X	XX	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		dok		1	13,400,000	1	10,556,768	1	12,645,815	1	13,433,386
	X	XX	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun		dok		1	16,000,000	1	12,605,096	1	15,099,481	1	16,039,864
	X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%		100	6,736,473,000	100	6,736,473,000	100	6,736,473,000	100	6,736,473,000
	X	XX	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		orang		62	6,736,473,000	62	6,736,473,000	62	6,736,473,000	62	6,736,473,000
	X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawain yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawain dikali 100	%		100	255,000,000	100	200,893,716	100	240,647,981	100	255,635,338
	X	XX	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel		80	45,000,000	80	35,451,832	80	42,467,291	80	45,112,119
	X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang		65	210,000,000	65	165,441,883	65	198,180,690	65	210,523,220
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%		100	1,322,464,000	100	1,041,861,595	100	1,248,032,514	100	1,325,758,950
	X	XX	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		item		6	30,000,000	8	23,634,555	8	28,311,527	8	30,074,746
	X	XX	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		unit		30	130,310,000	30	102,660,628	30	122,975,837	30	130,634,670
	X	XX	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		kali/orang		6,312	140,000,000	5,500	110,294,589	6,000	132,120,460	6,350	140,348,813
	X	XX	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		item		35	245,000,000	35	193,015,531	35	231,210,805	35	245,610,423
	X	XX	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		eksemplar		1,170	9,300,000	950	7,326,712	1,000	8,776,573	1,200	9,323,171
	X	XX	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		item		49	102,004,000	49	80,360,637	49	96,262,967	49	102,258,145
	X	XX	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan		12	665,850,000	12	524,568,943	12	628,374,345	12	667,508,981
	X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		100	31,500,000	100	24,780,283	100	28,036,400	100	31,542,483
	X	XX	1	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan		buah		6	31,500,000						

	X	XX	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan						10	24,780,283			12	31,542,483	
	X	XX	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan									6	28,036,400		
	X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		100	1,991,430,000	100	1,924,380,644	100	1,973,644,752	100	1,992,217,321	
	X	XX	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia			buah	600	6,000,000	600	4,726,911	600	5,662,305	600	6,014,949	
	X	XX	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			bulan	12	310,000,000	12	244,223,733	12	292,552,447	12	310,772,372	
	X	XX	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor			orang	182	1,675,430,000	182	1,675,430,000	182	1,675,430,000	182	1,675,430,000	
	X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%		100	750,713,450	100	591,425,938	100	708,461,473	100	752,583,870	
	X	XX	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara			unit	26	86,122,000	26	67,848,504	26	81,274,845	26	86,336,575	
	X	XX	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara			unit	57	33,106,000	57	26,081,519	57	31,242,714	57	33,188,484	
	X	XX	1	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud terpelihara			aplikasi	1	31,500,000	1	24,816,283	1	29,727,103	1	31,578,483	
	X	XX	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi			gedung/kantor	3	599,985,450	3	472,679,633	3	566,216,811	3	601,480,328	

Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
target		target	Rp (juta)	
15		17	18	19
2.63		2.63		
9.06		9.06		
100.00	421,937,040	100.00	2,070,267,410	
75,40	421,937,040	75,40	2,070,267,410	
1	26,801,769	1	26,801,769	
2	613,224	8	165,856,293	
3	94,342,228	15	328,166,972	
100	42,882,831	311	279,657,143	
2	107,207,078	10	450,056,981	
20	128,648,493	230	729,716,856	
1	21,441,416	5	90,011,396	
			-	
100	153,882,921	100	755,038,703	
100	153,882,921	100	755,038,703	

	50	107,552,579	195	458,847,927	
	1	46,330,342	5	296,190,776	
				-	
	69.23	178,702,746	69.23	876,819,138	
	69.23	178,702,746	69.23	876,819,138	
	2	103,896,946	9	475,483,478	
	1	45,714,656	154	284,588,203	
	2	29,091,145	8	116,747,457	
				-	
				-	
				-	
	1.48		1.48	-	
	80,000		80,000	-	

26.65		26.65	-	
100	69,495,512	100	275,885,220	
100	14,564,928	100	81,909,978	
30	14,564,928	180	81,909,978	
100	14,564,928	100	41,909,978	
10	14,564,928	50	41,909,978	
100	4,161,408	100	14,164,929	
5	4,161,408	25	14,164,929	
100	6,658,253	100	19,596,977	
5	6,658,253	25	19,596,977	
10	29,545,996	50	118,303,358	
7	11,651,942	22	35,159,109	

	70	11,651,942	220	35,159,109	
	4	6,242,112	19	52,266,847	
				-	
	78.57142857	3,390,112,766		16,633,856,024	
	5	3,252,143,061		15,937,250,785	

6	3,153,593,271	31	15,143,762,160	
3	98,549,790	22	793,488,625	
100	137,969,706	100	696,605,238	
450	68,984,853	1,750	348,302,619	
450	68,984,853	1,820	348,302,619	
			-	
16.67	332,585,667	16.67	1,851,857,841	
5	120,802,966		530,254,874	
12	75,501,854	236	300,159,296	
12	7,550,185	60	30,015,930	
2	37,750,927	20	200,079,648	
14	182,714,487	70	1,171,908,866	
130	20,385,501	550	296,645,199	
14	11,325,278	74	75,071,186	
38	151,003,708	171	800,949,150	

100	29,068,214	100	149,694,101	
1	7,172,676	4	25,389,350	
14	10,570,260	56	35,362,350	
19	11,325,278	97	95,822,333	
			-	
25	99,279,304	25	487,121,744	
40	99,279,304	40	487,121,744	
50	8,708,711	200	33,648,254	

20	20,900,906	65	81,540,620	
20	17,417,422	115	168,081,319	
2	20,900,906	5	81,540,620	
160	20,900,906		81,540,620	
175	10,450,453	550	40,770,310	
			-	
100.00	79,423,443	100	389,697,395	
100	79,423,443	100	389,697,395	
12	36,101,565	60	170,020,028	
5	43,321,878	25	219,677,367	
			-	
0.086	610,567,717	0.086	2,995,798,723	
160	610,567,717	800	2,995,798,723	
2	137,206,229	10	755,674,232	
5	377,317,128	25	1,805,451,279	
1	96,044,360	5	434,673,212	
BB (73,5)		BB (73,5)		
B (79,70)		B (79,70)		
	11,254,832,451		55,003,134,273	
100		100		
100		100		
100		100		

100	30,898,629	100	142,333,743	
1	14,083,049	5	64,119,018	
1	16,815,580	5	76,560,022	
100	6,736,473,000	100	33,682,365,000	
62	6,736,473,000	310	33,682,365,000	
100	267,998,312		1,220,175,346	
80	47,293,820	400	215,325,061	
65	220,704,492	325	1,004,850,285	
100	1,389,874,978	100	6,327,992,037	
8	31,529,213	38	143,550,041	
30	136,952,392	150	623,533,527	
6,600	147,136,328	30,762	669,900,190	
35	257,488,574	175	1,172,325,333	
150	9,774,056	4,470	44,500,513	
49	107,203,529	245	488,089,279	
12	699,790,886	60	3,186,093,155	
100	33,069,674	100	148,928,840	
		6	31,500,000	

		22	56,322,765	
6	33,069,674	12	61,106,074	
100	2,007,537,712		9,889,210,429	
600	6,305,843	3,000	28,710,008	
12	325,801,869	60	1,483,350,421	
182	1,675,430,000	910	8,377,150,000	
100	788,980,146	100	3,592,164,878	
26	90,511,963	130	412,093,887	
57	34,793,538	285	158,412,255	
1	33,105,674	5	150,727,543	
3	630,568,971	15	2,870,931,193	